



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.513, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Keselamatan  
Penerbangan Sipil. Telekomunikasi Penerbangan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR PM 29 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY  
REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN  
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL  
TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan tata cara dan prosedur pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan kalibrasi dan penenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan  
(*Aeronautical Telecommunication Service Provider*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Bagian 171.005 sub bagian a disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 3a, sehingga Bagian 171.005 huruf a berbunyi sebagai berikut: